



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS  
NOMOR 21 TAHUN 2006

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN  
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tentang Desa, perlu mengatur kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sudah tidak sesuai sehingga perlu dicabut dan diganti ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

dan

BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kudus
2. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa;
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
5. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
7. Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah kedudukan dimana Kepala Desa dan Perangkat Desa berhak memperoleh penghasilan berdasarkan jenjang jabatan dalam organisasi Pemerintah Desa sesuai kemampuan keuangan desa.
8. Bengkok adalah bagian tanah kas desa yang merupakan tanah kekayaan Pemerintah Desa.

## BAB II

### KEDUDUKAN KEUANGAN

#### Pasal 2

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap.
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari Sumber Pendapatan Desa dan ditetapkan setiap tahunnya dalam APB Desa.

## Pasal 3

Kedudukan keuangan bagi Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri serta Sekretaris Desa, disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB III

## JENIS PENGHASILAN DAN TUNJANGAN

## Pasal 4

Jenis penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berupa bengkok dan atau penghasilan lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan Desa.

## Pasal 5

- (1) Bagi desa-desa yang tidak memiliki tanah kas desa berupa bengkok, maka Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan setiap bulan yang berasal dari sumber pendapatan desa.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa.

## Pasal 6

- (1) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, paling sedikit sama dengan Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten.
- (2) Apabila penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum dapat mencapai batas paling rendah sama dengan UMR Kabupaten, maka untuk mencapai batas tersebut, diberikan tambahan penghasilan yang dialokasikan dari bagian dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten yang diserahkan kepada Desa.

## Pasal 7

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berasal dari bengkok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, adalah sebagai berikut :
  - a. Kepala Desa, dengan luas paling tinggi 8 (delapan) Hektar ;
  - b. Kepala Urusan, dengan luas paling tinggi 3 (tiga) Hektar ;
  - c. Kepala Dusun, dengan luas paling tinggi 3 (tiga) Hektar ;
  - d. Pelaksana teknis lapangan, dengan luas paling tinggi 3 (tiga) Hektar ;
  - e. Pembantu, dengan luas paling tinggi 2 (dua) Hektar.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa.
- (3) Pelaksanaan pemberian penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terhitung mulai tanggal pelantikan sampai berakhirnya jabatan.

## Pasal 8

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. tunjangan kesehatan ;
  - b. tunjangan purna tugas ;
  - c. tunjangan kematian ; atau
  - d. lain-lain tunjangan.

- (3) Jenis dan besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan APB Desa serta diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa.

#### Pasal 9

Penentuan besarnya penghasilan dan tunjangan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa dan jenjang jabatannya dalam Organisasi Pemerintah Desa.

### BAB IV

#### PENGHARGAAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

#### Pasal 10

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan mempunyai masa kerja berturut-turut paling sedikit 3 (tiga) tahun diberikan penghargaan berupa uang yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan mempunyai masa kerja berturut-turut paling sedikit 5 (lima) tahun diberikan penghargaan berupa uang yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.
- (3) Besarnya penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa.

### BAB V

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 11

Pengaturan mengenai kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku selama Peraturan Desa tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berpedoman pada Peraturan Daerah ini belum ditetapkan.

#### Pasal 12

- (1) Bagi Perangkat Desa selain Sekretaris Desa yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah beserta peraturan pelaksanaannya yang diberi penghasilan tetap berupa bengkak sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dapat menerima penghasilan sebagaimana keputusan pengangkatannya sampai habis masa jabatannya atau disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Bagi Sekretaris Desa yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah beserta peraturan pelaksanaannya yang belum diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil tetap menerima penghasilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Desa tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sampai adanya pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (2) Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2004 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 54) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 20 Oktober 2006

BUPATI KUDUS,

Ttd.

MUHAMMAD TAMZIL

Diundangkan di Kudus  
pada tanggal 21 Oktober 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

Ttd.

BADRI HUTOMO

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS  
NOMOR 21 TAHUN 2006  
TENTANG  
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka dipandang perlu mengatur kembali kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa tersebut berupa penghasilan tetap dan tunjangan sesuai kemampuan Desa yang dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Bagi desa-desa yang tidak mempunyai bengkok atau bondo desa, maka kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan penghasilan setiap bulan yang disesuaikan dengan kondisi serta kemampuan masing-masing Desa.

Guna memberikan pedoman dalam penyusunan Peraturan Desa yang mengatur tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, maka Pemerintah Kabupaten Kudus menetapkan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Penghasilan lainnya antara lain dapat berupa tambahan penghasilan aparat desa yang kurang.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Tunjangan Purna Tugas diberikan kepada Kepala Desa yang telah berakhir masa jabatannya dan Perangkat Desa yang telah memasuki masa purna tugas, berhak memperoleh penghargaan dalam bentuk uang yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.

Huruf c

Tunjangan Kematian diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia diberikan penghargaan berupa uang yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa tanpa memperhatikan masa kerja.

Huruf d

Lain-lain tunjangan, seperti Tunjangan Hari Raya (THR).

Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas